



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleit No.2 Bandung Telp. (022) 32099033, Fax. (022) 2031045,
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id>, E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
Bandung - 40132

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 1171/KPG.11.01/DISDUKCAPIL

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan DIKTUM KEENAM Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
- c. Mencabut Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Nomor : 333/KPG.11.01/DISDUKCAPIL tanggal 05 Maret 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59523);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E)
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/KEP.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT
- KEDUA : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Bandung
PADA TANGGAL : 22 Agustus 2025

an. Gubernur Jawa Barat
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 1171/KPG.11.01/DISDUKCAPIL
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025
 TENTANG : PERUBAHAN PENGELOLA LAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI
 JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	PPID Utama	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;


			<ul style="list-style-type: none"> g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas 14 (empat belas) Informasi Publik yang akan dikecualikan; h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
II.	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Hj. Indrastuti Chandra Dewi S, SH., M.Si	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
	Anggota	: 1. Agung Permana, S.Sos. 2. Fitri Sundari, S.E 3. Chelfio Wardhianingtyas, S.Tr.IP	

III.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
Ketua	:	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat H. Buldansah AP., MM	a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan (PD) Provinsi Jawa Barat; b. menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi; c. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pelaksana;
Anggota	:	1. Pemi Supriatin, A.Md.A.P.S 2. Dhea Prillanita Aulia, S.E. 3. Indra Kurnia Brastama Putra, A.Md	d. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; e. menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi; f. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana; h. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
VI.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
Ketua	:	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Hj. Rida Farida, S.Sos	a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi; c. berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan

	Anggota		<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Akbar, S.E 2. Duta Windu Darma, A.Md 3. Aripin Akbar, S.Kom 	<p>bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pelaksana;</p> <ol style="list-style-type: none"> d. menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; e. menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. membuat draf Standar Layanan Operasional Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi untuk ditetapkan PPID Pelaksana; h. menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan k. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
VII.	Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa			
	Ketua	:	Yusrin Taufiqul Hakim, S.T	<ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa ; b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa; d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis (SOP) pengaduan dan penyelesaian sengketa; e. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik dalam
	Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hendra Setiawan, S.E 2. Reza Faizal Pratama, A.Md 	

			<p>penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan Pengadilan;</p> <p>f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa;</p> <p>g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;</p> <p>h. menyelenggarakan koordinasi dengan Atasan PPID, PPID Utama, dan PPID Pelaksana dalam penyelesaian sengketa informasi; dan</p> <p>i. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</p>
--	--	--	--


an. Gubernur Jawa Barat
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 1171/KPG.11.01/DISDUKCAPIL
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025
TENTANG : PERUBAHAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT

STUKTUR ORGANISASI



an. Gubernur Jawa Barat
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,
dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya